



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 05 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Lampung Tengah yang sehat, mandiri dan berkeadilan perlu didukung dengan upaya kesehatan perseorangan yang terpadu dan bertanggung jawab;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan, dipandang sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perseorangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1662);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 05);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

- Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
dan
BUPATI LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah..
6. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
7. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.

8. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
9. Fasilitas Layanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah, atau masyarakat.
10. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah institusi kesehatan baik pemerintah daerah maupun swasta yang melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat baik kesehatan dasar, penunjang maupun rujukan.
11. Sumber daya bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
12. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
13. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.
14. Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan;
15. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
16. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
17. Sarana kesehatan adalah setiap lokasi yang menyediakan pelayanan kesehatan, mulai dari klinik kecil hingga rumah sakit yang besar dengan fasilitas yang lengkap.
18. Tenaga Medis adalah dokter dan dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis.
19. Tenaga keperawatan adalah salah satu tenaga kesehatan yang paling utama dalam membantu dokter untuk melakukan tindakan medik, seperti perawat dan bidan.
20. Asuhan keperawatan adalah suatu proses keperawatan yaitu suatu metode sistematis dan ilmiah yang digunakan perawat untuk memenuhi kebutuhan klien dalam mencapai atau mempertahankan keadaan biologis, psikologis, sosial dan spiritual yang optimal melalui tahapan pengkajian keperawatan, identifikasi diagnosa keperawatan, penentuan perencanaan keperawatan, melaksanakan tindakan keperawatan serta mengevaluasinya.

21. Standar Profesi adalah batasan-batasan yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada klien / pasien secara profesional.
22. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Tenaga Kesehatan yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lain serta mempunyai pengakuan secara hukum untuk menjalankan praktik.
23. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi.
24. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan dinas yang membidangi urusan kesehatan Daerah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.
25. Surat Izin Praktik Bidan yang selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Bidan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik kebidanan.
26. Surat Izin Perawat yang selanjutnya disingkat SIPP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik di fasilitas pelayanan kesehatan praktik mandiri;
27. Surat Izin Praktik Perawat yang selanjutnya disingkat SIKP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri.
28. Surat Izin Fisioterapi selanjutnya disebut SIF adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Fisioterapi di seluruh wilayah Indonesia.
29. Surat Izin Praktik Fisioterapi yang selanjutnya disebut SIPF adalah bukti tertulis yang diberikan kepada fisioterapis untuk menjalankan praktik fisioterapi.
30. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan specimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, dan memulihkan kesehatan.
31. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker.
32. Toko obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.
33. Optikal adalah tempat penyelenggaraan pemeriksaan, pemberian kacamata sesuai dengan tingkat kelainan kerusakan mata, penanggung jawab teknis tenaga refraksionis optis yang berijazah formal
34. Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
35. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

36. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
37. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
38. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah memberikan landasan, pedoman, dan arah penyelenggaraan Pembangunan Kesehatan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta pemangku kepentingan bidang kesehatan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan adalah untuk:

- a. menjamin terselenggaranya upaya kesehatan yang mudah, terjangkau, dan bermutu;
- b. terkendalinya penyelenggaraan UKP yang dilakukan baik oleh masyarakat serta penyelenggara UKP lainnya;
- c. terpenuhinya perlindungan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan sehingga terciptanya jaminan kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang;
- d. terpenuhinya pemenuhan persyaratan perizinan oleh penyelenggara UKP;
- e. tercapainya perbaikan kondisi sosial, ekonomi, budaya masyarakat lokal serta tumbuhnya rasa tanggung jawab sosial dalam penyelenggaraan UKP.

Pasal 4

Sasaran penyusunan kebijakan penyelenggaraan UKP meliputi:

- a. penyusunan dan perencanaan kebijakan bidang kesehatan;
- b. perlindungan masyarakat, penyelenggara dan pelaksana fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan;
- c. pemenuhan hak dan kebutuhan semua komponen dalam pembangunan kesehatan, masyarakat, pelaku, dan penyelenggara kesehatan; dan
- d. menjamin terselenggaranya upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, efektif, dan terjangkau.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan perorangan;
- b. pemenuhan kewajiban perizinan penyelenggara UKP;
- c. tenaga kesehatan; dan
- d. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan layanan kesehatan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Penyelenggaraan UKP dilakukan secara menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, terjangkau, berjenjang, profesional, dan bermutu oleh:

- a. Pemerintah daerah;
- b. masyarakat; dan
- c. swasta.

Pasal 7

- (1) UKP diarahkan guna menjamin terselenggaranya paradigma sehat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
- (2) Unsur-unsur penyelenggaraan UKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. upaya kesehatan;
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. sumber daya upaya kesehatan; dan
 - d. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan.
- (3) UKP diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan.
- (4) Penyelenggaraan UKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan fungsi sosial, nilai, dan norma agama, sosial budaya, moral, dan etika profesi

Bagian Kedua

Kegiatan UKP

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan UKP dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kesehatan tradisional;
 - c. peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit;
 - d. penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;

- e. kesehatan reproduksi;
 - f. keluarga berencana;
 - g. kesehatan sekolah;
 - h. kesehatan olah raga;
 - i. pelayanan kesehatan pada keadaan darurat bencana;
 - j. pelayanan kesehatan kegawatdaruratan
 - k. pelayanan darah;
 - l. kesehatan gigi dan mulut;
 - m. penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran;
 - n. kesehatan matra;
 - o. pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
 - p. pengamanan makanan dan minuman;
 - q. pengamanan narkotika, psikotropika, minuman beralkohol dan zat adiktif;
 - r. kesehatan ibu, bayi dan anak, kesehatan remaja, usia lanjut dan penyandang disabilitas;
 - s. perbaikan gizi;
 - t. kesehatan jiwa;
 - u. pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular;
 - v. penanggulangan penyakit menular dan tidak menular;
 - w. kesehatan lingkungan;
 - x. kesehatan kerja;
 - y. pelayanan penunjang diagnostic dan laboratorium; dan
 - z. Pelatihan tenaga kerja dan penelitian medik.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai tingkatan pelayanan kesehatan dan standar pelayanan minimal bidang kesehatan.
- (3) UKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam tingkatan Upaya Kesehatan melalui sistem rujukan, yang meliputi:
- a. UKP tingkat pertama; dan
 - b. UKP tingkat lanjutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai UKP tingkat pertama dan UKP tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Bagian Ketiga

Pembiayaan UKP

Pasal 9

Daerah wajib mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada bidang kesehatan yang besarnya ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keempat

Fasilitas Pelayanan Penyelenggara UKP

Pasal 10

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara UKP terdiri dari:
- a. pelayanan kesehatan perseorangan; dan/atau

- b. pelayanan kesehatan masyarakat.
- (2) Jenis Fasyankes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tempat praktik mandiri tenaga kesehatan;
 - b. Puskesmas;
 - c. klinik;
 - d. Rumah Sakit;
 - e. Apotek;
 - f. unit transfusi darah;
 - g. unit farmasi;
 - h. unit Radiologi Diagnostik;
 - i. unit Hemodialisa;
 - j. Laboratorium Kesehatan;
 - k. Optikal;
 - l. fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum;
 - m. Fasyankes tradisional; dan
 - n. Pengujian Fasilitas Kesehatan;

BAB V

PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA UKP

Pasal 11

- (1) Fasyankes Penyelenggara UKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus melaksanakan pelayanan kesehatan secara:
 - a. bertanggung jawab;
 - b. terjamin keamanannya bagi penerima dan pemberi pelayanan kesehatan;
 - c. bermutu;
 - d. merata;
 - e. non diskriminatif;
 - f. memperhatikan hak dan kewajiban; dan
 - g. mampu menghadapi tantangan global dan regional dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap Fasyankes harus memiliki izin yang meliputi:
 - a. izin pendirian untuk Fasyankes yang baru berdiri; dan/atau
 - b. izin operasional untuk Fasyankes yang akan melakukan kegiatan pelayanan.
- (3) Setiap Fasyankes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melakukan akreditasi yang difasilitasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan untuk menjamin terselenggaranya:
 - a. peningkatan standar mutu pelayanan kesehatan melalui akreditasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL);
 - b. optimalisasi sistem rujukan melalui regionalisasi rujukan meliputi rujukan UKP, rujukan UKM, atau rujukan krisis kesehatan;
 - c. penerapan pendekatan keluarga dengan siklus hidup (continuum of care);
 - d. intervensi berbasis data dan fakta (evidence based);
 - e. pengembangan kawasan perkampungan sehat;

- f. penerbitan izin usaha dan izin operasional untuk fasilitas pelayanan kesehatan sesuai kewenangan.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dikelola secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu melalui sistem OSS.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala perangkat daerah yang membidangi urusan pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Tata cara penerbitan perizinan UKP dan pendelegasian kewenangan penerbitan perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang memuat serta terintegrasi dengan penerbitan perizinan lain yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB VI

TENAGA KESEHATAN

Bagian Kesatu

Pendayagunaan Tenaga Kesehatan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penambahan dan penempatan Tenaga Kesehatan setelah melalui proses seleksi guna pemerataan pelayanan Kesehatan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat sesuai rasio kebutuhan,
- (2) Penambahan dan penempatan Tenaga Kesehatan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pengangkatan sebagai aparatur sipil negara;
 - b. pengangkatan sebagai pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja; atau
 - c. penugasan khusus dari Pemerintah.
- (3) Pengadaan Tenaga Kesehatan melalui penambahan dan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan pendayagunaan Tenaga Kesehatan.

Pasal 14

- (1) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, dan/atau masyarakat sesuai kewenangannya.
- (2) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. pemerataan;
 - b. pemanfaatan; dan
 - c. pengembangan.
- (3) Selain memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendayagunaan Tenaga Kesehatan juga harus mempertimbangkan:
 - a. jenis, kualifikasi, jumlah, pengadaan, dan distribusi Tenaga

Kesehatan;

- b. jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat;
- c. jumlah dan ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- d. jumlah Tenaga Kesehatan sesuai dengan beban kerja pelayanan kesehatan yang ada;
- e. kemampuan pembiayaan;
- f. kondisi geografis dan sosial budaya; dan
- g. kebutuhan masyarakat.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengatur sebaran tenaga medis pada tiap-tiap kecamatan dengan memperhitungkan aspek kebutuhan.
- (2) Pemerintah daerah berkewajiban menempatkan tenaga paramedik sesuai prinsip pemerataan berdasarkan letak geografis.

Bagian Kedua

Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan

Pasal 16

- (1) Usulan kebutuhan pendidikan berkelanjutan untuk tenaga kesehatan, disusun berdasarkan kebutuhan/formasi dan peminatan.
- (2) Tenaga Kesehatan yang akan mengikuti pendidikan berkelanjutan harus menyampaikan usulan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan dengan memperhatikan kebutuhan/ formasi dan peminatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan pendidikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus satu jalur/linier dengan pendidikan sebelumnya dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan anggaran untuk pendidikan berkelanjutan pada Tenaga Kesehatan yang bekerja pada fasilitas kesehatan milik Daerah dan/atau swasta sesuai kemampuan anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN KESEHATAN

Pasal 18

- (1) Bupati berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan kesehatan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Setiap Penyelenggara UKP yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap penyelenggaraan layanan kesehatan serta Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2), dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan;
 - b. penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - c. pengenaan denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
 - e. Sanksi Administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan kepada Penyelenggara UKP berupa teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali.
- (2) Sanksi Administratif berupa penghentian sementara kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan kepada Penyelenggara UKP yang tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (3) Sanksi Administratif berupa pengenaan denda administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan kepada Penyelenggara UKP sesuai klasifikasi dan jenis pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan kepada Penyelenggara UKP yang tidak mematuhi pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/atau yang tidak memenuhi kewajiban dalam Pasal 11 ayat (1) dengan telah didahului pemberian peringatan sampai dengan paling banyak 3 (tiga) kali.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Aturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perseorangan Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Ttd

MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 30 Desember 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**

Ttd

NIRLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 05

**NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI
LAMPUNG : 05/1370/LTG/2022**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 05 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN

I. UMUM

Pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah memerlukan upaya serius sebagai bagian integral dari pembangunan kabupaten dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis di Kabupaten Lampung Tengah. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu, diperlukan Sistem Kesehatan Daerah yang berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, swasta, masyarakat dan semua sektor terkait dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah.

Sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional yang mengamanatkan bahwa Pengelolaan kesehatan dilakukan secara berjenjang di Pusat dan Daerah dengan memperhatikan otonomi daerah dan otonomi fungsional di bidang kesehatan. Namun, pada kenyataannya Sistem Kesehatan Nasional cenderung masih bersifat umum dan belum mengakomodir kondisi dan kebutuhan spesifik Daerah. Sistem Kesehatan Nasional dirasa tidak cukup operasional untuk memandu penyelenggaraan urusan kesehatan di Daerah untuk dapat mengantisipasi berbagai tantangan pembangunan kesehatan baik saat ini maupun di masa depan.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja, mengatur mengenai penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan metode standar berdasarkan tingkat Risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas/frekuensi Pengawasan. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki Izin, disamping itu melalui penerapan konsep ini kegiatan Pengawasan menjadi lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi yang harus dilakukan Pengawasan yang dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS yang merupakan sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Substansi terkait Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan harus disesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelenggaraan kesehatan dan perizinan terbaru, misalnya terkait pengurusan perizinan yang telah diterbitkan peraturan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Selain dari pada itu, terdapat pertimbangan lain yang mengharuskan pengharmonisasian substansi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan yang berkaitan dengan pengaturan penyelenggaraan kesehatan yang dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan hukum yang ada. Mengingat dasar terbentuknya Peraturan Daerah tersebut sudah banyak yang dicabut dan ditetapkan peraturan perundang-undangan yang baru, maka untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan perkembangan kebutuhan, terhadap ketentuan-ketentuan mengenai Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan di Kabupaten Lampung Tengah perlu dilakukan evaluasi guna disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang peraturan-peraturan lainnya yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 59**